



Dinas Sosial

Desa Bobong, Kecamatan Taliabua Barat 97794 0822 3718 9957

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Sosial

Bantuan Sosial Jaminan Sosial Lanjut Usia Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Lanjut Usia hidup sendiri atau bersama pasangan; 2. Tidak mempunyai penghasilan tetap dan miskin; 3. Foto copy KTP Kabupaten Pulau Taliabu yang masih berlaku; 4. Foto copy KK; 5. Syarat-syarat lain yang dibutuhkan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial

Desa Bobong, Kecamatan Taliabua Barat 97794 0822 3718 9957

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Warga melalui Desa membuat Surat Keterangan Tidak Mampu yang diketahui Camat atau Desa yang dilampiri foto rumah dan Lansia; 2. Dinas Sosial Kabupaten Pulau Taliabu akan melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar; 3. Calon penerima bantuan sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar yang telah dinyatakan valid dan memenuhi persyaratan akan ditetapkan dalam Surat keputusan Bupati Pulau Taliabu; 4. Penyaluran bantuan sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar akan diberikan langsung kepada Penerima Lanjut Usia di wilayah kecamatan masing-masing; 5. Penerima bantuan sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar berkewajiban menggunakan uang bantuan sosial tersebut untuk tambahan pemenuhan kebutuhan dasar dan mengumpulkan bukti pembelanjaan berupa nota pembelanjaan. 6. Dinas Sosial melakukan monitoring penggunaan bantuan sosia

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial

Desa Bobong, Kecamatan Taliabua Barat 97794 0822 3718 9957

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Sosial

1 Tahun

Pada Jam Operasional Kantor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui Operator, Telpon, Website Pengaduan, Kotak pengaduan, saran dan masukan